

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin berkembang beriringan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia. Era globalisasi tampak begitu nyata dengan kemudahan akses digital di berbagai penjuru dunia. Negara berkembang yang kerap kali dipandang terlambat dan terbelakang, pada kenyataannya cukup cepat merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan juga memiliki dinamika tersendiri dalam merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Ketika pembangunan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi maka ada tujuan etis yaitu menjadikan dunia lebih baik. Tetapi hal ini bisa menjadi kesenjangan dan jurang yang semakin dalam, bagi yang memiliki akses diuntungkan dan yang tidak memiliki menjadi kehilangan banyak kesempatan.¹ Namun jika berbicara mengenai globalisasi, kita diuntungkan karena akses lebih penting dari kepemilikan terutama untuk negara berkembang. Perkembangan wilayah untuk

¹ Negara Berkembang Semakin Berdaya dengan Kemajuan Teknologi Informasi, Universitas Islam Indonesia 2021, <https://www.uii.ac.id>, diakses pada 4 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB.

berkembang. Ada beberapa daerah yang siap ditinggal ketika didampingi, ada juga yang kembali ke kemunduran lama.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Sudah sepatutnya Indonesia mengikuti perkembangan kemajuan di dunia. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini era digital dalam kemajuan teknologi telah menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya berbasis kertas atau analog menjadi berbasis elektronik. Saat ini di Indonesia penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah secara progresif transaksi pasar dan layanan publik yang semula analog (manual) berubah menjadi layanan berbasis elektronik. Salah satunya dalam bidang pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan berbasis elektronik. Terutama sejak adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.²

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap

²Beberapa Negara Yang Berlakukan Layanan Pertanahan Elektronik Seperti Indonesia, <http://www.rumah.com>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024, pukul 14.38 WIB.

orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut *cyber law*, digunakan Untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.³

UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di Internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuiinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. UU ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.

Sebagai rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2021 telah menerbitkan peraturan tentang sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan salah satu

³ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektroni

upaya Kementrian ATR/BPN untuk mendorong transformasi digital atau Digital Melayani dalam memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat.

Diluncurkannya Sertifikat Elektronik ini bukanlah suatu peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN karena sebelumnya Kementerian ATR/BPN telah memberlakukan empat layanan elektronik yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertifikat dan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, layanan digital ini bertujuan untuk menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi pengelola tata ruang dan pertanahan berkelas dunia.

Dengan adanya peraturan sertifikat tanah berbasis elektronik tersebut masyarakat diminta untuk dapat meninggalkan kebiasaan lama dari penggunaan sertifikat analog dengan beralih ke sertifikat digital sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik⁴. Luas kota Bengkulu ini 14741,32 Hektare dibagi menjadi tanah *non* pertanian 8699 Hektare 59,03%, tanah pertanian 4228 Hektare 28,65%, dan 1814,32

⁴ Alasan Pemerintah terapkan Sertifikat Tanah Elektronik, <https://m.liputan6.com/> , diakses pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul 14.25 WIB.

Hektar 12,30% belum terdaptar di ATR/BPN Kota Bengkulu

Namun sampai saat ini masyarakat Kota Bengkulu belum sepenuhnya paham akan perkembangan digital, karena berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. Seperti faktor geografis, dimana wilayah Indonesia masih banyak yang kesulitan dalam penggunaan akses internet. Ada beberapa wilayah yang terletak di pelosok desa, yang mengharuskan masyarakat menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan akses jaringan internet. Kemudian faktor infrastruktur teknologi masih kurang memadai, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone.⁵

Terutama bagi para petani atau buruh dengan pendidikan maupun keterampilan yang terbatas serta beberapa masyarakat yang lahir di tahun 1960-an (dengan usia 50 tahun atau lebih) dan kurang terbiasa menggunakan teknologi maka pelayanan digital membuat kelompok masyarakat ini mengalami kerepotan karena mengalami gagal teknologi. Dan faktor sumber daya manusianya sendiri yang masih perlu diperbarui. Seperti penyediaan pelayanan, aparat birokrasi sering kali belum bisa mewujudkan penyelenggara pelayanan yang cepat

⁵ ATR/BPN Kota Bengkulu

dan responsif serta keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.

UU ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang aman dan kondusif bagi pengguna internet dan transaksi elektronik, serta mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Aspek Keamanan Sertipikat Elektronik yang Belum Terjamin Sisi keamanan dan privasi data merupakan masalah yang sangat sensitif dalam pengembangan digitalisasi di era modern saat ini. Terkait dengan sertipikat tanah fisik yang akan diganti dengan sertipikat elektronik pun juga begitu, seiring dengan masyarakat Indonesia yang semakin melek teknologi maka perhatian dan kekhawatiran terhadap sistem keamanan menyebabkan banyak timbulnya keraguan di hati masyarakat. Dalam hal keamanan ini, kementerian ATR/BPN mengklaim bahwa sistem yang akan digunakan dijamin mumpuni. Di sisi lain ada beberapa kalangan masyarakat yang mengaitkan keamanan digitalisasi sertipikat elektronik ini dengan kasus e-KTP yang sempat viral akibat isu kebocoran data pribadi, dikarenakan Indonesia saat ini masih mengalami darurat kebocoran data.⁶

⁶ Penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021

Dalam Pasal-Pasal Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 ada tambahan dan lampirannya tidak hanya memuat bentuk dokumen elektronik terkait gambar ukur, gambar ruang, peta bidang, surat ukur, gambar denah, akan tetapi juga ditambah atau dimuatnya penjelasan terkait sistem keamanannya, manajemen resikonya, hal-hal terkait tindak lanjut apabila terjadi system error atau human error, dan bagaimana pertanggungjawabannya dari instansi terkait. Dalam hal ini bahwa pihak kementerian ATR/BPN harus menjamin dan berani bertanggung jawab penuh serta menanggung segala resiko apabila terjadi kesalahan dari sistem keamanannya.

Masih Banyak Permasalahan Terkait Pertanahan di Indonesia, Permasalahan agraria di Indonesia merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai, hal ini akibat dari tata kelola sistem dan kelalaian pihak pertanahan di masa lalu. Pada masa sekarang pun juga begitu, masalah yang lalu tak bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas, ditambah lagi munculnya masalah-masalah baru di sektor pertanahan. Nilai ekonomis tanah yang tinggi.⁷

Dikarenakan faktor-faktor diatas maka segudang masalah pertanahan di Indonesia makin menumpuk dan tidak terselesaikan hingga sekarang. Apabila dilihat dari

⁷ Permasalahan pertanahan di Indonesia

subjeknya (pihak yang bermasalah) sengketa tanah ini bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dan antar instansi pemerintah. Namun apabila dilihat dari objeknya, maka bisa penulis simpulkan beberapa kasus pertanahan di Indonesia seperti sengketa batas-batas tanah, kasus tumpang tindih atau tanah bersertifikat ganda, kasus sengketa kawasan hutan, kasus sengketa kawasan pertambangan, kasus penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dibawah dengan hak guna usaha, lalu kemudian ada kasus tanah ekspartikelir, selanjutnya terkait putusan pengadilan terhadap sengketa tanah yang tidak bisa dilaksanakan.⁸

Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi dalam terakhir ini banyak mempengaruhi kebiasaan masyarakat, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu contohnya yaitu makin banyak munculnya *marketplace*, dimana banyak masyarakat perkotaan modern menggantungkan hidupnya melalui hal tersebut. Namun tidak berarti fasilitas publik yang ada bisa menjangkau seluruh pelosok negeri ini, semisal di desa-desa terpencil yang mana masih banyak sarana

⁸ Sertifikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. <https://ppid.kamparkab.go.id/>, Diakses pada 08 Januari 2023, pukul 19.00 WIB

prasarana terkait teknologi informasi yang kurang dan tidak merata di tiap-tiap wilayah Indonesia. Kondisi dimana ketidakmerataan infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan dalam pengaksesan segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi antar wilayah yang satu dengan yang lain, inilah yang yang dimaksud dengan kesenjangan digital.

Kesenjangan digital merupakan fenomena yang terjadi secara global. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang tapi juga negara maju seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Sederhananya, awal mula makna dari kesenjangan digital ini adalah ketimpangan akses terhadap komputer, namun setelah adanya internet yang berkembang secara pesat maka makna dari kesenjangan digital bergeser menjadi ketimpangan terhadap akses internet. Jadi pengertian *access divide* merujuk pada ketimpangan antara masyarakat yang memiliki akses internet dan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia.⁹

Masyarakat Indonesia tentu saja akan hadir sebagai pengguna (*user*) dari segala bentuk program

⁹ Sertifikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. <https://ppid.kamparkab.go.id/>, diakses pada tanggal 01 April 2024, pukul 09.02 WIB

digital yang dicanangkan oleh pemerintah, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan mutu kualitas masyarakatnya. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari ketimpangan dan ketidak merataan pendidikan atas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di berbagai wilayah Indonesia.

Selain karena masalah tidak meratanya pendidikan, juga ada sebagian kalangan masyarakat yang memang mengabaikan perkembangan teknologi digital, mereka terus bertahan dengan cara-cara tradisional dan menganggap bahwa perkembangan teknologi ini adalah budaya luar. Alih-alih mereka bukan belajar menggunakan teknologi malah bersikap defend terhadap laju pesatnya pertumbuhan teknologi untuk menghadapi permasalahan ini, tentunya kementerian ATR/BPN harus secara perlahan dan bertahap menanggulangnya, dengan memperkenalkan makna digitalisasi, mensosialisasikan guna, manfaat serta fungsi el-sertipikat bahkan mengedukasi secara detail bagaimana cara penggunaan digitalisasi sertipikat tanah elektronik ini, baik dari kalangan modern bahkan hingga kalangan masyarakat di pelosok terpencil sekalipun karena persepsi mereka

sendiri yang nantinya dimungkinkan bisa mempengaruhi dan merubah budaya teradisional mereka.¹⁰

Untuk menghadapi permasalahan ini, tentunya kementerian ATR/BPN harus secara perlahan dan bertahap menanggulangnya, dengan memperkenalkan makna digitalisasi, mensosialisasikan guna, manfaat serta fungsi el-sertipikat bahkan mengedukasi secara detail bagaimana cara penggunaan digitalisasi sertipikat tanah elektronik ini, baik dari kalangan modern bahkan hingga kalangan masyarakat di pelosok terpencil sekalipun.

Kategori terakhir dari kesenjangan digital disini terkait dengan alat yang akan digunakan untuk mengakses program digital pertanahan. Alat yang dimaksud disini umumnya berupa *smartphone*, *laptop*, atau komputer. Ketimpangan ini juga terjadi di beberapa kalangan masyarakat, tidak semua orang di wilayah Indonesia ini memiliki alat-alat tersebut. Menurut hasil survey Kemen Kominfo pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masih ada 33,69% kalangan masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* dan 66,31% sisanya sudah memiliki *smartphone*. Hal ini bisa saja terjadi akibat dari perbedaan pekerjaan, profesi, penghasilan bahkan perbedaan taraf

¹⁰ Upaya kementerian ATR/BPN memperkenalkan sertifikat elektronik

pendidikan.¹¹ Pun juga ada beberapa kalangan masyarakat yang sengaja tidak menggunakan *smartphone* karena untuk akses internet di daerahnya saja masih belum ada¹²

Kelak apabila kebijakan el-sertipikat ini berlaku secara umum, maka yang akan merasa terdiskriminasi adalah dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki alat penunjang (*smartphone*). Lumrah rasanya ketika pemegang hak atas tanah ingin melakukan pengecekan secara berkala terhadap sertipikat tanah elektroniknya, namun ketika oknum tersebut tidak memiliki alat (*smartphone*), maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Kementerian ATR/BPN tentunya harus memikirkan solusi untuk hal ini, karena tidak mungkin pemerintah memberikan *smartphone* kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Penanganan terhadap masalah ini, bisa dengan membuat aturan se *flexible* mungkin, misalnya untuk sertipikat tanah kertas yang asli itu tetap berada dalam penguasaan pemilik/masyarakat, dan untuk proses digitalisasinya juga harus tetap terlaksana guna membenahi pusat data tanah di

¹¹<https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>, diakses pada 19 September 2021, Pukul 05.3

¹²Tingkat Penetrasi Internet Indonesia Capai 79,5% per 2024, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 07 Juli 2024, pukul 11.20 WIB

kementerian. Dengan begitu baik masyarakat yang memiliki *smartphone* ataupun yang tidak, tetap sama-sama memiliki sertipikat tanah yang asli.

Minimnya kepastian hukum atas tanah selalu menimbulkan sengketa di tiap wilayah Indonesia.¹³ Sengketa terjadi di berbagai lapisan masyarakat bahkan antar instansi dengan masyarakat maupun antar instansi yang satu dengan instansi yang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah berupa sertipikat tanah tersebut sangat penting. Sertipikat tanah yang ada tidak sebanding dengan luas tanah Indonesia, ini menandakan bahwa masih adanya tanah-tanah yang memiliki sertipikat atau tidak didaftarkan.

Ada berbagai macam faktor yang membuat masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya, salah satunya karena masalah biaya. Untuk solusi masalah biaya tersebut, maka pemerintah mengeluarkan program PTSL pada tahun 2018. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu program serentak oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Bisa dibilang, PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali

¹³ Ana Silviana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 1, Maret 2021 ISSN. hlm. 2621- 2781.

terhadap tanah yang belum memiliki hak milik. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.¹⁴

Dalam hukum islam ada terdapat beberapa pembagian siyasah yang mana di antaranya *siyasah tanfidziyah* Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Siyasah Tanfidziyyah* menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴ Permasalahan sertifikat elektronik.

negara.¹⁵ *Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam. ¹⁶

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh" (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 72).

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait program baru yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN mengenai sertifikat tanah elektronik yang dituangkan dalam judul **Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Bidang Tanah Perespektif Siyasaah Tanfidziyah (Studi Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu terkait:

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Siyasaah Tanfidziyyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasaah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

¹⁶ QS. Al-Ahzab 33: Ayat 72.

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Perspektif *siyasah tanfidziyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik .
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Perspektif *siyasah tanfidziyah*.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya Implementasi Undang-Undang Informasi

Dan Transaksi Elektronik terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Bidang Tanah Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kasus Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Bengkulu).

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Untuk Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Bengkulu (ATR/BPN), diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk dapat memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan memberikan pengetahuan mengenai penerapan sertifikat elektronik pada Masyarakat serta dapat menambah literatur bacaan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi Masyarakat agar turut serta dalam memberikan masukan, saran kepada ATR/BPN dalam hal pemberlakuan sertifikat elektronik.
- c. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pemberdayaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi

Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Bidang Tanah Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*.

- d. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis yang disusun oleh Novita Riska Ratih dengan judul Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (*E-Certificate*) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, Repository.unisma.ac.id, 10 Juli 2021. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 akan berlaku berdampingan dalam mengatur pengadministrasian tanah yang didaftarkan. Namun pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia belum seluruhnya terdaftar, sehingga data fisik dan data yuridis untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia.¹⁷

¹⁷ Novita Riska Ratih, *Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Tesis S2 Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Malang 2021.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Misbahul Munir dengan judul *Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari'ah*, uin-malang.ac.id, 2023. Dalam penelitiannya menjelaskan perlindungan dan kepastian hukum atas kedudukan sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan tanah ditinjau menggunakan teori kepastian hukum dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.¹⁸

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Ana Silviana dengan judul *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2021. Dalam penelitiannya menjelaskan kepastian tentang perlu tidaknya perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah digitalisasi. Menurutnya penerapan sertipikat tanah elektronik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern, khususnya nanti untuk generasi Z di Indonesia. Meski penerapannya secara bertahap, diharapkan dari kesadaran masyarakat (*public awareness*) pemilik tanah, sertipikati tanah elektronik dapat lebih memberikan kepastian hukum

¹⁸ Misbahul Munir dengan judul *Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Malang 2023.

kepemilikan tanah dan meminimalisir mafia tanah dan sengketa pertanahan.¹⁹

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Arif Rahman Hakim, Muammar Alay Idrus dengan judul Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah, Jurnal Juridica, Volume 3, Nomor 1, November 2021. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik haruslah mengacu pada PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah bagi tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki bukti fisik dan yuridis.²⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti teliti Penelitian pertama lebih teoritis dan normatif, sementara penelitian yang peneliti teliti lebih aplikatif dan berbasis pada studi kasus lokal di BPN Kota Bengkulu. Adapun persamaan kedua penelitian ini membahas penerapan sertifikat elektronik dalam konteks pertanahan, Penelitian pertama menilai sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sedangkan penelitian kedua

¹⁹ Ana Silviana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4 Issue 1 (March 2021)

²⁰ Arif Rahman Hakim, Muammar Alay Idrus, "Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah", *Jurnal Juridica*, Volume 3, Nomor 1 (November 2021).

meneliti pemberlakuan sertifikat elektronik dalam bidang tanah yang dipengaruhi oleh keUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Penelitian pertama lebih fokus pada sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum, Penelitian yang sedang peneliti teliti lebih berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) terkait penerapan sertifikat elektronik dalam bidang pertanahan.²¹

F. Kerangka Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, atau sistem dalam praktik. Dalam konteks bisnis atau teknologi, implementasi seringkali merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengubah strategi atau solusi menjadi tindakan nyata. Ini bisa melibatkan penggunaan sumber daya, pengaturan tim, dan pelaksanaan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, dalam proyek teknologi informasi, implementasi bisa mencakup instalasi perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan

²¹ Muhd Nafan, Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambbusai*, Volume 6, Nomor 1, 2022.

pemeliharaan sistem. Tujuan utama dari implementasi adalah Mewujudkan Rencana/Mengubah rencana atau ide menjadi tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan dan secara keseluruhan, implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa strategi atau solusi yang telah dirancang dapat dioperasikan secara efektif dan efisien

2. Peraturan Perundang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beberapa poin penting dalam undang-undang ini mencakup, Perlindungan Data Pribadi, Tindak Pidana, Sanksi, Tanggung Jawab Penyedia Platform, Penyelesaian Sengketa dan Peningkatan Kerja Sama Internasional. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik serta melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan di dunia maya.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sertifikat elektronik adalah dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik untuk menjamin keaslian identitas pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Pemberlakuan sertifikat elektronik bertujuan untuk menciptakan kepercayaan di dunia digital dan mendukung perkembangan transaksi elektronik yang aman dan efisien. Sertifikat elektronik yang selanjutnya disebut sertifikat-el adalah Sertifikat yang diterbitkan melalui Sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziah merujuk kepada prinsip-prinsip atau kaidah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (*siyasah*) dan administrasi pemerintahan (*tanfidz*) dalam Islam. Istilah ini menggabungkan dua konsep utama:

1. *Siyasah* (Politik): Dalam konteks ini, *siyasah* mencakup kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini bisa mencakup keputusan politik, hukum, dan sosial yang diambil untuk kesejahteraan umat.

2. *Tanfidz* (Pelaksanaan): *Tanfidz* mengacu pada implementasi atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada cara-cara praktis untuk menegakkan keputusan-keputusan atau undang-undang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kaidah *Siyasah Tanfidziyah* mengandung prinsip-prinsip bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada tujuan untuk mencapai kebaikan bagi umat Islam dan masyarakat secara umum, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu²². Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ طِيلٍ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْبَاطٍ طِيلٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

*kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*²³ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap selanjutnya.²⁴ Berikut tahapan dalam metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris kualitatif deskriptif, yakni memahami dan mengkaji bagaimana implementasi UU No. 19 Tahun 2016 diterapkan pada sertifikat elektronik di bidang tanah dari perspektif *siyasah tanfidziyah*. Data

²³ QS.Al-Baqarah 2: Ayat 188

²⁴ Dr. J.R. Raco, M.E, M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo 2010), h. 2.

dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi yang akan memberi gambaran rinci tentang prosedur, tantangan, dan persepsi para pihak yang terlibat, khususnya di lingkungan Badan Pertanahan Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain pendekatan *statute approach* dengan pendekatan perundang-undangan dalam bidang hukum, penelitian yang bermaksud untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti itu serasi secara horizontal. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai implementasi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pemberlakuan sertifikat elektronik bidang tanah perespektif *siyasah tanfidziyah*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kota Bengkulu.

b. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data/informasi mengenai objek yang diteliti maka penelitian ini akan

dilakukan terhitung dari sejak di keluarkannya SK penelitian oleh pihak Fakultas Syariah.

3. Subjek Penelitian

- a. Pejabat di Badan Pertanahan Kota Bengkulu.
- b. Pakar atau Akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Agraria

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data utama, yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dan bahan-bahan yang mengikat. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran

Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

- b. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer atau bisa disebut juga sebagai pendukung data primer yang membantu menjawab masalah penelitian. Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti kitab *fiqih Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah allIslamiyyah*, buku *Ushul Fiqh*, buku Hukum Agraria, *white paper* pertanahan dan karya tulis ilmiah.

5. Teknik pengumpulan

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu salah satu metode pengambilan sampel dalam penelitian yang digunakan untuk memilih individu atau kelompok tertentu dengan kriteria khusus yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan topik atau focus pada penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi UU No. 1 Tahun 2024 dalam konteks sertifikat elektronik serta

pandangan dari perspektif hukum islam. Selain itu melakukan observasi di lapangan, seperti melihat langsung proses pengelolaan dan penerbitan sertifikat elektronik di Badan Pertanahan Kota Bengkulu.

Teknik ini memungkinkan Anda melihat hambatan yang dihadapi petugas dalam implementasi kebijakan ini. kemudian teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen terkait, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan di Badan Pertanahan, serta literatur yang membahas siyasah tanfidziyah. Dokumen-dokumen ini penting untuk menganalisis landasan hukum dan mendukung analisis kebijakan yang Anda lakukan. dan jika di perlukan maka peneliti akan mengumpulkan data melalui kuesioner Jika Anda ingin mengetahui pendapat masyarakat atau pengguna layanan terkait sertifikat elektronik, Anda bisa menyebarkan kuesioner sederhana untuk mengetahui pengalaman mereka. Ini dapat melengkapi data kualitatif dengan pandangan pengguna layanan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1

(satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:

Yang berisi tentang landasan teori mengenai Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, konsep sertifikat elektronik, dan prinsip siyasah tanfidziyah dalam hukum Islam. Selain itu, kajian ini akan mengulas penelitian terdahulu yang relevan terkait implementasi teknologi dalam layanan publik, khususnya di bidang pertanahan. Teori-teori dan penelitian sebelumnya akan mendukung pemahaman tentang penerapan kebijakan elektronik serta pengaruhnya terhadap hukum agraria.

BAB III:

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian, Sejarah, profile, struktur dan orang yang berkaitan seperti, jenis dan pendekatan penelitian yuridis

empiris kualitatif deskriptif yang digunakan, lokasi penelitian.

BAB IV:

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian hasil analisis data dari lapangan, yaitu implementasi UU No. 1 Tahun 2024 diterapkan dalam pembuatan sertifikat elektronik di Kota Bengkulu. Pembahasan akan menguraikan efektivitas, tantangan, dan dampak kebijakan ini dari perspektif siyasah tanfidziyah. Analisis ini akan menunjukkan apakah prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan telah terpenuhi dalam kebijakan sertifikat elektronik di bidang tanah.

BAB V:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.